



BUPATI BATANG HARI

Muara Bullian, 30 September 2020 M
Safar 1442 H

Kepada

- Yth, 1. Kepala Polres Kab.Batang Hari
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kab.Batang Hari
3. Kepala Pengadilan Negeri Kab.Batang Hari
4. Kepala ATR/BPN Kab.Batang Hari
5. Kepala BPS Kab.Batang Hari.
6. Kepala BNNK Batang Hari
7. Kepala Kementerian Agama Kab.Batang Hari
8. Asiten
9. Staf Ahli Bupati Batang Hari
10. Kepala Dinas/Badan/Kantor Se- Kab.batang Hari
11. Sekr DPRD/Sekr KPU / Bawasiu Kab.Batang Hari
12. Inspektur Kab.Batang Hari
13. Dir. RSUD Hamba Kab.Batang Hari
14. Dir. PDAM Kab.Batang Hari.
15. Kepala Bagian Setda Kab.Batang Hari
16. Camat dan Lurah/Desa Se- Kab.Batang Hari.

SURAT EDARAN
NOMOR: 025-3 / 6114 / 2020
TENTANG
IMBAUAN MEMAKAI PAKAIAN BATIK

Sehubungan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Hari Batik Nasional, yang menetapkan dan memutuskan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, maka dalam rangka melestarikan warisan Budaya Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur dan meningkatkan citra positif dan martabat bangsa Indonesia di forum internasional serta menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia maka diharapkan kepada seluruh Kepala OPD/Instansi untuk dapat mengimbau karyawan/ti agar menggunakan pakaian batik pada tanggal 01 s.d. 31 Oktober 2020.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari.
2. Arsip